



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 785/J27/KP/2004**

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TENAGA ADMINISTRASI/TEKNISI/FUNGSIONAL NON DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pembinaan karier, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjut, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administrasi/Teknisi/Fungsional Non Dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan;
 - b. No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. No. 99 Tahun 2000 jo. No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
 - d. No. 100 Tahun 2000 jo No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - b. No. 38/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. No.158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu lingkungan Depdiknas;
 - b. No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA ADMINISTRASI/TEKNISI/FUNGSIONAL NON DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut UNS.

2. Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administrasi / Teknisi / Fungsional Non Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang menurut tugas dan fungsinya melaksanakan tugas-tugas administratif/teknisi/fungsional non Dosen yang selanjutnya disebut PNS.
3. Pendidikan lanjut bagi PNS adalah pelaksanaan pendidikan pada tingkat diatas pendidikan akhir yang dimiliki oleh seorang PNS.
4. PNS Tugas Belajar adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk ditugaskan mengikuti pendidikan lanjut dengan beasiswa dari Instansi Pemerintah/Swasta/Instansi lain penyedia beasiswa atau dari Universitas Sebelas Maret.
5. PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut terdiri dari jalur ijin belajar atas biaya sendiri dan jalur tugas belajar dengan memperoleh beasiswa.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan ijin dan menandatangani Surat Ijin Belajar bagi PNS di lingkungan UNS (Rektor, Pembantu Rektor II dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan).

BAB II

PENDIDIKAN LANJUT ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 2

- (1) PNS baik yang tidak menduduki jabatan maupun yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional (Pustakawan, Arsiparis dan Jabatan Fungsional lainnya) yang akan melaksanakan Pendidikan Lanjut atas biaya sendiri, wajib mengajukan Surat Permohonan Ijin Belajar yang ditujukan kepada Rektor, melalui Pimpinan Fakultas / Unit Kerja yang bersangkutan dengan dilampiri kelengkapan berupa :
 1. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Atasan langsung / Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan;
 2. Surat Pernyataan bermeterai sesuai contoh Format pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- (2) Rekomendasi/persetujuan dari Pimpinan Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan mendasarkan pada loyalitas, kedisiplinan, dan prestasi kerja.

Pasal 3

- (1) Pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam memberikan perijinan atau penolakan permohonan Ijin Belajar dari PNS dimaksud Pasal 2, berdasarkan pada kemanfaatan dan efektifitas kerja, Rekomendasi dari Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan, dan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan Ijin Belajar, Pejabat yang berwenang sudah memberikan jawaban tertulis untuk menetapkan ijin belajar atau menolak.

Pasal 4

Jenjang Pendidikan lanjut atas biaya sendiri yang dapat diikuti adalah D III, D IV, S-1 atau S-2., dengan bidang studi yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 5

- (1) PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut dengan biaya sendiri dan memperoleh Surat Ijin Belajar dari Rektor/Pembantu Rektor, diberi bantuan sekali untuk biaya penelitian/penyusunan tugas akhir/Skripsi/Thesis, dengan ketentuan sebagai berikut:

D-3 : Rp 1.000.000;
S-1 : Rp 1.500.000;
S-2 : Rp 2.000.000;

Biaya tersebut ayat (1) pasal ini, menjadi beban Universitas dan Fakultas/Unit kerja yang bersangkutan masing-masing 50%. Untuk PNS di lingkungan Biro biaya tersebut ayat (1) semua menjadi beban Universitas (DIK.S Kantor Pusat).
- (2) PNS yang bersangkutan mengajukan bantuan biaya tersebut ayat (1) pasal ini kepada Rektor untuk bantuan biaya dari Universitas dan kepada Dekan/Ketua Lembaga/Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan, untuk bantuan biaya dari Fakultas/Lembaga/Unit Kerja, dan semuanya dilampiri Surat Keterangan dari Ketua Jurusan / Program Studi bahwa PNS yang bersangkutan sedang menyusun tugas akhir / skripsi / thesis,dan dilampirkan pula proposalnya.

Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab :
 - a. Mentaati peraturan yang berlaku baik dalam pendidikan lanjut maupun dalam kedinasan.
 - b. Mengatur waktu dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pendidikan lanjut berjalan lancar, dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas / jabatan / dinas sehari-hari.
 - c. Di luar ketentuan pasal 5, PNS yang bersangkutan menanggung sendiri seluruh biaya pendidikan lanjut.
 - d. Melaporkan hasil kelulusan kepada Atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dan kepada pembantu Rektor II setelah selesai pendidikan.

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan PP Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan lainnya yang terkait, apabila melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau pelanggaran lainnya, baik dalam lingkungan pendidikan lanjut maupun dalam lingkungan kedinasan.
- (2) Kelulusan dari Pendidikan lanjut tidak dijamin Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (3) PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut tanpa ijin sebagaimana yang diatur dalam Ketetapan ini, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat dengan penyesuaian ijazah, dan tidak diberi bantuan biaya.

BAB III

PENDIDIKAN LANJUT DENGAN BEASISWA/ TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Lanjut dengan Beasiswa/ Tugas Belajar;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh kesempatan mengikuti Pendidikan Lanjut dengan Beasiswa/ Tugas Belajar meliputi :
 - a. **Persyaratan Administrasi :**
 - 1) Masa kerja di UNS sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus;
 - 2) Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
 - 3) Nilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir, setiap unsur minimal bernilai baik;
 - 4) Bidang Studi yang dipilih dapat menunjang peningkatan kualitas bidang tugasnya.
 - 5) Melengkapi data pendukung dan persyaratan administrasi lainnya, baik yang ditentukan oleh UNS maupun Instansi lain yang terkait/ Instansi penyedia beasiswa.
 - b. **Persyaratan Akademik :**

Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan di UNS dan Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Pendidikan Lanjut maupun Instansi lain yang terkait/ Instansi penyedia beasiswa.
 - c. **Persyaratan Khusus.**
 - 1) PNS yang menduduki jabatan struktural, setinggi-tingginya Eselon III dapat mengikuti tugas belajar, dengan ketentuan tidak meninggalkan tugas pokok jabatan ;
 - 2) Dalam waktu 5 tahun terakhir tidak pernah terkena sanksi/ hukuman disiplin tingkat berat (sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980);
 - 3) Membuat Pernyataan bermeterai untuk mentaati semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini sesuai contoh format pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Tugas Belajar dengan beasiswa dari UNS, beban biaya ditanggung bersama oleh Universitas, Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan, dan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Program D-III
 - 1). Biaya SPP maksimum untuk 6 semester, dan satu kali bantuan biaya penyusunan tugas akhir/penyusunan Skripsi maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beban Universitas.
 - 2). Biaya Pengembangan Institusi (BPI) : beban Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan.
 - 3). Biaya Laboratorium/Praktikum, Biaya Hidup dan biaya lainnya bila ada, beban Mahasiswa yang bersangkutan.

- b. Program S-1/D-IV
 - 1). Biaya SPP maksimum untuk 8 semester, dan satu kali bantuan biaya penyusunan tugas akhir/penyusunan Skripsi maksimum Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beban Universitas.
 - 2). BPI/Biaya yang sejenis beban Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan.
 - 3). Biaya Laboratorium/Praktikum, Buku, Biaya Hidup dan biaya lainnya bila ada beban Mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Program S-2
 - 1). Biaya SPP maksimum untuk 6 semester, dan satu kali bantuan biaya penyusunan Thesis maksimum Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah).
 - 2). BPI/Biaya yang sejenis beban Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan.
 - 3). Biaya Laboratorium/Praktikum, Buku, Biaya Hidup dan biaya lainnya bila ada, beban Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal biaya SPP dan BPI disatukan (tidak dipisah), beban biaya ditanggung bersama, 50% Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan, dan 50% Universitas.
Biaya Laboratorium/Praktikum, Buku, Biaya Hidup dan biaya lainnya bila ada beban Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Prosedur pengajuan biaya pendidikan :
 - a. Biaya dari Universitas
 - 1). Biaya SPP diajukan untuk setiap semester oleh PNS yang bersangkutan kepada Rektor, diketahui Dekan/Pimpinan Unit Kerjanya, dan dilampiri ketetapan besarnya SPP dari Perguruan Tinggi (PT)/Pasca Sarjana yang bersangkutan.
 - 2). Bantuan biaya penyusunan laporan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis diajukan kepada Rektor dengan dilampiri surat keterangan dari Ketua Jurusan/Program Studi bahwa PNS yang bersangkutan sedang melakukan penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis, dan dilampirkan pula proposalnya.
 - b. Biaya dari Fakultas
PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekan/Ketua Lembaga/Pimpinan Unit Kerjanya, dan dilampiri ketetapan biaya Pengembangan (BPI/SPI) dari Perguruan Tinggi/Pasca Sarjana yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal biaya SPP dan BPI/SPI disatukan (tidak dipisahkan), PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan biaya 50% ke Rektor dan 50% ke Dekan/Ketua Lembaga/Pimpinan Unit Kerja dengan dilampiri ketetapan biaya dari Perguruan Tinggi/Pascasarjana.
- (4) Apabila beasiswa yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan biaya pendidikan atau biaya lainnya yang diperlukan dalam rangka mengikuti pendidikan lanjut, kekurangan biaya ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam batas waktu pembiayaan tersebut ayat (1) belum lulus, maka PNS yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Rektor dan mengajukan permohonan ijin perpanjangan waktu penyelesaian pendidikan serta menanggung sendiri semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian pendidikan tersebut.

Pasal 10

PNS yang melaksanakan Pendidikan Lanjut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab :

1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam lingkungan pendidikan lanjut maupun dalam lingkungan kedinasan;
2. Melaksanakan pendidikan lanjut dengan baik dan sungguh-sungguh;
3. Melaporkan perkembangan hasil pendidikan setiap semester kepada Atasan langsung/ Pimpinan Unit Kerjanya dan Rektor;
4. Melaporkan hasil kelulusan kepada Atasan langsung/ Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dan kepada Rektor dengan dilampiri foto copy ijazah dan transkripnya;
5. Kembali mengabdikan diri dan melaksanakan tugas secara penuh di UNS, setelah lulus pendidikan.

Pasal 11

- (1) Apabila PNS yang melaksanakan Pendidikan Lanjut melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau pelanggaran lainnya, baik dalam lingkungan pendidikan lanjut maupun dalam lingkungan kedinasan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan PP Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan lainnya yang terkait.

- (2) Apabila PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, wajib mengembalikan seluruh beasiswa/ biaya pendidikan yang telah diterimanya, dan menyetorkan ke Kantor Kas Negara melalui Kepala Bagian Keuangan UNS apabila sumber dana berasal dari APBN, dan/atau menyetorkan ke Bendahara / PUMK DIK.S Yang bersangkutan melalui Kepala Bagian Keuangan UNS, apabila sumber dana berasal dari DIK.S.
- (3) Apabila PNS telah selesai dan lulus pendidikan lanjut tidak kembali melaksanakan tugas di UNS, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib mengembalikan seluruh beasiswa/biaya pendidikan yang telah diterimanya, sesuai ketentuan Ayat (2) Pasal 11.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal -hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 388/J27/P/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lanjut Bagi Tenaga Administrasi di lingkungan UNS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 15 Desember 2004

REKTOR,

**Prof. Dr. dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, Sp.KJ.
NIP. 130 543 952**

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekjen Depdiknas, di Jakarta
2. Dirjen. Dikti Depdiknas;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS.